



PUTUSAN

NOMOR 922/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NANIK SUSMIWATI, Lahir di Nganjuk pada tanggal 29 Maret 1968, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Nomor KTP. 3515086903680003, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Perum. Graha Kuncara O-9 RT.14 RW.04 Ds. Kemiri Kec. Sidoarjo - Kab. Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Wahyu Budi Kristianto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Potro Yudo Kav 5 Kelurahan Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2021, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat**;

M E L A W A N :

SUHARJO, Lahir di Brebes pada tanggal 14 Desember 1964, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Nomor KTP. 3515081412640003, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum. Graha Kuncara O-9 RT.14 RW.04 Ds. Kemiri Kec. Sidoarjo - Kab. Sidoarjo, Memberi kuasa kepada, Iwan Dwi Agus Setianto, SH., Eko Susianto, ST., SH, Sepviant Yana Putra, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum NAWI OKE yang berkantor Jl. Banjarmasin No. 02 Griya Japan Raya Tahap IV Sooko – Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2021 2020, yang selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

Halaman 1 Putusan Nomor 922/PDT/2021/PT SBY



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2021 Nomor 922/PDT/2021/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 November 2021 Nomor 112/Pdt.G/2021/PN.Sda dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2021 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sda., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 366/G/1993 dalam daftar perkawinan Istimewa St bl.1993 No.75 di Surabaya tanggal 18 September 1993, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya tertanggal 25 September 1993;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing, bernama :
 - SELVY YULIA KUSUMA VERDANI, Lahir di Surabaya pada tanggal 2 Juli 1994, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 945/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya tertanggal 30 Juli 1994;
 - HANI AYU PERMATA DEWI, Lahir di Surabaya pada tanggal 2 Juli 1994, Umur 22 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1165/1999 yang



diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya
Daerah Tk. II Surabaya tertanggal 13 November 1999;

3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah seorang Muslim yang menganut agama Islam serta menjalankan ibadah menurut agama Islam sedangkan Tergugat tetap menjadi seorang nasrani yang menganut agama Kristen serta menjalankan ibadah menurut agama Kristen. Pada awalnya sewaktu Penggugat dan Tergugat masih pacaran, kemudian terjadi perkawinan perbedaan Keyakinan Agama dianggap biasa - biasa saja besarnya rasa cinta mengabaikan kemungkinan terburuk yang terjadi pada perjalanan perkawinannya;
4. Bahwa Penggugat dalam hal perkawinan dengan Tergugat, menggunakan tata cara agama yang dianut oleh Tergugat, setelah terjadi Perkawinan Penggugat kembali menjadi seorang Muslim yang menganut agama Islam serta menjalankan ibadah menurut agama Islam sedangkan Tergugat tetap menjadi seorang nasrani yang menganut agama Kristen serta menjalankan ibadah menurut agama Kristen;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya, namun ditengah perjalanan apabila terjadi pembicaraan tentang keyakinan beragama yang dianut oleh Penggugat dengan Tergugat ataupun dengan ayah Tergugat (mertua Penggugat) maka seringkali diwarnai dengan keributan, percekcohan dan pertengkaran yang membuat keharmonisan rumah tangga terganggu;
6. Bahwa dalam perkawinan disadari Penggugat berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya menjadi seorang Muslim yang menganut agama Islam serta menjalankan ibadah menurut agama Islam dengan Tergugat dan keluarga besarnya agar anaknya seorang nasrani yang menganut agama Kristen serta menjalankan ibadah menurut agama Kristen. Dimana hal ini Secara tidak langsung telah menjadi suatu



kompetisi bagi kedua Penggugat dan Tergugat selaku orang tua demi mempengaruhi agama mana yang akan dianut. Hal ini disadari telah terbebani mentalnya dalam memilih atau menganut agama mana yang dianut oleh anak-anaknya;

7. Bahwa Penggugat dalam menjalani Perkawinan berbeda keyakinan hanya mendapatkan kebahagiaan yang hampa meskipun yang awalnya Perkawinan didasari dengan rasa cinta, namun lama-kelamaan seiring bertambahnya usia dan makin luasnya cara berfikir terutama tentang kebahagiaan yang kekal dimana kebahagiaan tersebut tidak saja didasari dengan rasa cinta saja tetapi juga harus didasari dengan rasa iman yang membimbing pasangan untuk lebih taat pada Tuhannya dalam mencapai kebahagiaan yang kekal;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan mencoba tetap mempertahankan prinsip dan keutuhan rumah tangga yang sebelumnya sudah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, namun terkait masalah keyakinan Penggugat menilai tidak ada toleransi dalam hal memeluk keyakinan sesuai dengan yang diyakini, meskipun semua ajaran agama adalah pada prinsipnya baik, namun berbicara keyakinan adalah hubungan dan tanggung jawab manusia itu sendiri dengan Tuhannya, karena adanya perbedaan prinsip yang tentunya bertolak belakang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibangun kembali karena sudah tidak ditemukan lagi kecocokan di dalamnya;
9. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat beranggapan bahwa hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak akan mungkin tercapai tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis sehingga



dengan terpaksa gugatan ini diajukan dengan maksud agar tidak menjadi beban bagi Penggugat maupun Tergugat dikemudian hari;

10. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas maka sudah seharusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 366/G/1993 dalam daftar perkawinan Istimewa St bl.1993 No.75 di Surabaya tanggal 18 September 1993, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya tertanggal 25 September 1993

dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menetapkan dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 366/G/1993 dalam daftar perkawinan Istimewa St bl.1993 No.75 di Surabaya tanggal 18 September 1993, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya tertanggal 25 September 1993 dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini; Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 November 2021 dengan nomor perkara 112/Pdt.G/2021/PN.Sda yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 366/G/1993 dalam daftar perkawinan Istimewa St bl.1993 No.75 di Surabaya tanggal 18 September 1993, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya tertanggal 25 September 1993 dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2021 Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 November 2021 Nomor 112/Pdt.G/2021/PN.Sda tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa tanggal 24 November 2021 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 3 Desember 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 3 Desember 2021 yang salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Desember 2021;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2021 kepada Kuasa Pembanding dan kepada Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan pada tanggal 22 November 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sda yang diputus pada tanggal 8 November 2021, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan



menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan banding (memori banding) yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Menolak gugatan Terbanding yang dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 112/Pdt.G/2021/PN Sda tertanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati terhadap dalil – dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, Salinan / turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 112/Pdt.G/2021/PN.Sda, tanggal 8 November 2021 serta Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, tidak ditemukan adanya hal – hal yang prinsip yang dapat digunakan untuk membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan apa yang diuraikan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut merupakan pengulangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka terhadap memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 November 2021 Nomor 112/Pdt.G/2021/PN.Sda, Memori Banding yang diajukan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat



Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 November 2021 Nomor 112/Pdt.G/2021/PN.Sda, dapat dipertahankan dan dikuatkan; _____

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 November 2021 Nomor 112/Pdt.G/2021/PN.Sda yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya , pada hari **Kamis tanggal 20 Januari 2022** yang terdiri dari : **Muhammad Legowo, S.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **Ganjar Susilo, S.H., M.H.,** dan **Houtman Lumban Tobing, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Februari 2022** oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut dengan dihadiri oleh **Sriyanto, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ganjar Susilo, S.H., M.H

ttd

Muhammad Legowo, S.H

ttd

Houtman Lumban Tobing, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Sriyanto, S.H.

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp 130.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)